



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MONUMEN PERS NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 22.1.23/UN32.2/KS/2024

NOMOR: 54/Monpers.33/KP.01.11/01/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 januari 2024) yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Widodo Hastjaryo, M.Si.** : Kepala MONUMEN PERS NASIONAL yang berkedudukan di Jl. Gajahmada No.59, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57132 dalam hal ini bertindak atas nama MONUMEN PERS NASIONAL sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah MONUMEN PERS NASIONAL

Halaman 1 dari 6

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang misalnya program Mahasiswa magang
 - b. Forum ilmiah dalam bidang perpustakaan, kearsipan, dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - c. Program praktisi mengajar (pustakawan).
- (2) Bidang Penelitian, antara lain:
 - a. Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang perpustakaan, kearsipan, dan literasi.
 - b. Kolaborasi *writing*, buku referensi maupun panduan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Program pengabdian kepada masyarakat Departemen Sastra Indonesia ketersediaan Sumber Daya Manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, maupun *workshop*.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:



Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - b. Prodi Ilmu Perpustakaan Departemen Sastra Indonesia
- (2) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh staf dan pustakawan yang ada di lingkungan MONUMEN PERS NASIONAL
- (3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan jadwal pelaksanaan program kegiatan MONUMEN PERS NASIONAL dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:



memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA


Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 60 (enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam



penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan

- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Monumen Pers Nasional

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 59 Surakarta
Telepon : (0271) 710118
Faksimile :
Surel :

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Kepala Monumen Pers Nasional

Ir. Widodo Hastjaryo, M.Si.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si